

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Anak Dalam adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman hutan Sumatera. Kelompok konservatif yang jauh dari sentuhan kehidupan modern ini masih menggantungkan hidup dari alam. Suku bangsa yang juga dikenal dengan sebutan Orang Rimba ini memiliki populasi mayoritas di hutan Jambi. Ibrahim menyebutkan: "Suku Anak Dalam tergolong sebagai rumpun pra-Melayu yang merupakan penduduk asli dari pulau Sumatera" (2013: 03).

"Populasi Suku Anak Dalam berjumlah 3.198 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tajab Barat, Tebo, dan Bungo. Sedangkan populasi suku Anak Dalam secara keseluruhan mencapai hingga 5.000 jiwa" (Suryadi, Wawancara, Sarolangun, 3 Januari 2021). Data tersebut merupakan data spekulasi berdasarkan riset di lokasi. Hal ini dikarenakan suku Anak Dalam memiliki pola hidup yang seminomaden atau selalu berpindah-pindah. Pola hidup ini membuat suku Anak Dalam sulit untuk terdata jumlahnya. Hal ini mengakibatkan populasi suku Anak Dalam tidak pernah diketahui secara pasti.

Tradisi dari suku Anak Dalam yang masih bertahan dan dilestarikan adalah tradisi *melangun*. *Melangun* merupakan tradisi melakukan perjalanan suku Anak Dalam dari kampung. Perjalanan ini dilakukan tanpa persiapan,

karena semua barang harus ditinggalkan. Jalaludin Jenang mengatakan: “Rute atau tujuan dari *melangun* tidak ditentukan, artinya orang yang *melangun* melakukan perjalanan sejauh-jauhnya dari kampung halaman. Tujuan dari tradisi ini adalah menghormati roh dari anggota keluarga yang meninggal dan untuk menghilangkan kesedihan setelah kehilangan anggota keluarga (Wawancara, Bukit Dua Belas, 4 Januari 2021).

Melangun telah menjadi bagian dari sistem adat suku Anak Dalam sejak zaman dahulu. Setiap anggota masyarakat dari suku Anak Dalam yang tidak melaksanakannya dianggap sebagai pelangar adat istiadat. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah menjalani berbagai hukuman, mulai dari denda hingga hukuman mati, tergantung tingkat kesalahannya. Bahkan, jika ada anggota keluarga yang melanggar, maka anggota keluarga yang lain juga harus menanggung hukumannya. Aturan adat tersebut menjelaskan bahwa tradisi *melangun* merupakan tradisi wajib bagi suku Anak Dalam.

Berangkat dari tradisi *melangun* suku Anak Dalam, pengkarya tertarik untuk mengolah tradisi, hukum adat, kondisi emosional dan pengalaman perjalanan menjadi sebuah karya teater. Struktur karya yang pengkarya susun berdasarkan teks pertunjukan yang berangkat dari data riset di lapangan tentang tradisi *Melangun*. Material artistik inilah yang pengkarya jadikan landasan dalam proses penciptaan seni teater dengan judul *Meretas Adab*.

Pemilihan judul *Meretas Adab* berangkat dari premis cerita yang pengkarya angkat, yaitu konfrontasi antara kehendak manusia dan hukum adat yang berlaku. Kata meretas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memutuskan, membuka, membedah atau menembus dengan cara merusak dinding. Meretas pengkarya pilih sebagai penggambaran perlawanan. Sedangkan kata adab adalah norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Adab dapat juga diartikan sebagai tradisi atau hukum adat yang disusun secara turun temurun berdasarkan norma yang dipegang teguh (KBBI Online, diakses pada 3 Maret 2021). Sehingga *Meretas Adab* dapat diartikan sebagai upaya perlawanan atas tradisi dan hukum adat yang telah berlaku sejak lama.

Penggarapan karya ini mengusung konsep teater kontemporer. Secara etimologi, kontemporer merujuk pada situasi saat ini. Teater kontemporer dapat didefinisikan sebagai teater yang mengusung konvensi yang mutakhir. Yudiaryani mengatakan: "Teater kontemporer adalah upaya untuk membaca perkembangan kreativitas dengan membaca bentuk-bentuk pewarisan dan pelestarian seni teater daerah" (2010: 2). Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa teater kontemporer Indonesia berangkat dari teater tradisional dengan memanfaatkan konvensi teater Barat. Proses kreatif ini mencoba membuka peluang-peluang artistik yang baru. Namun tidak merusak seni tradisi yang telah ada.

Pengkarya memiliki kedekatan secara sosiokultural dan geografis dari tradisi *melangun*. Secara sosiokultural, pengkarya telah terlibat sebagai saksi dari tradisi *melangun* yang dilakukan oleh suku Anak Dalam. Sedangkan secara geografis, domisili pengkarya (Muaro Bungo) tergolong dalam satu wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya tradisi dari *Melangun*. Modal inilah yang menjadi alasan ketertarikan pengkarya mengangkat isu dan memilih material artistik dari kearifan lokal provinsi Jambi. Sedangkan pemilihan teater kontemporer sebagai pilihan konsep garapan dengan alasan agar pertunjukan dapat memberikan peluang capaian artistik yang lebih luas, karena konsep dari teater kontemporer membuka peluang kreatif untuk memanfaatkan media seni lainnya, seperti tari, musik hingga rupa. Selain itu teater kontemporer juga memberikan peluang pemanfaatan teknologi, seperti *sound effect*, *visual effect* dan *lighting effect*.

B. Rumusan Penciptaan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penciptaan karya ini adalah:

“Bagaimana mewujudkan penciptaan teater kontemporer *Meretas Adab* berangkat dari tradisi *Melangun*”

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penciptaan ini adalah:

Mewujudkan penciptaan teater kontemporer Meretas Adab berangkat dari tradisi Melangun.

Manfaat dari penciptaan ini adalah:

1. Secara teoretis, penciptaan karya ini memberikan kontribusi berupa naskah drama yang ditulis berdasarkan riset atas tradisi *Melangun*.
2. Secara praktis, penciptaan karya ini memberikan kontribusi berupa rancangan dan garapan teater modern yang bertitik tolak dari tradisi *Melangun*.

